



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT BATAM

Nomor SOP	Desember 2022
Tgl Pembuatan	September 2024
Tgl Revisi	Oktober 2024
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Balai Perikanan Budi daya Laut Batam,


Ikhwan Karim
NIP. 197705022001121006

Nama SOP

Permintaan Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

1. SOP Pengujian Konsekuensi
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Peralatan/Perangkat

Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya

Pencatatan dan Pendataan

Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kalu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DUJPB	Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website ppid.kemendiklatang secara langsung ke kantor	Ya Tidak				Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID Dijen Perikanan Budi Daya, apabila persyaratan tidak lengkap maka diotok / menerima delegasi dari admin PPID KKP melalui aplikasi e-ppid			Ya		Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP	15 menit	Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk Sedidjen PB yang telah diperiksa	Admin aplikasi e-ppid meminta arahan atau persetujuan terlebih dahulu dari PPID untuk mengoperasikan aplikasi e-ppid dalam hal respon atau delegasi ke Direktorat atau UPT terkait Persetujuan : KTP dan Surat Pengantar
3	Merevisi dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada Direktorat atau UPT terkait melalui aplikasi e-ppid yang dioperasikan oleh admin PPID					Isian formulir / delegasi dari admin PPID KKP untuk Sedidjen PB yang telah diperiksa	1 hari kerja	Tanggapan/ Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi baik secara langsung melalui aplikasi e-ppid atau kepada Sekretaris PPID Dijen Perikanan Budi Daya					Tanggapan/ Delegasi ke Direktorat atau UPT terkait	10 hari kerja	Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang diminta oleh pemohon	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon b. 10 (sepuluh) hari kerja tembung sejak ditemanya permohonan informasi publik jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menyajikan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID Dijen PB kepada pemohon / melakukan pencatatan kebutuhan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses melalui aplikasi e-ppid					Tanggapan dan data dukung sesuai dengan data informasi yang diminta oleh pemohon	30 menit	Surat tanggapan/ Atap	
6	Memeriksa hasil informasi					Surat tanggapan	5 menit	Surat tanggapan	

(Berakhir)